



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**ABH 1**

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

ABH 1 tidak ditahan oleh Penyidik;

ABH 1 ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

**ABH 2**

1. Nama lengkap : Anak 2;
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten, Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

ABH 2 tidak ditahan oleh Penyidik;

ABH 2 ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 24/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb tertanggal 10 Agustus 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Wartini, S.H. dan Yogi Arga Unanda, S.Psi. dan orang tua Para ABH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor [REDACTED] dan Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor [REDACTED];
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ABH 1 dan ABH 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH 1 dan ABH 2 masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya dikurangkan dengan lamanya anak ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan agar ABH 1 dan ABH 2 tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Truck Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
  - 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Truck Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
  - 204 (dua ratus empat) janjang Kelapa sawit.
  - 1 (satu) Lembar Nota Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT. KSO.
  - 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi.
  - 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian kerja sama Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Pola Kemitraan antara PT. Pilar Wana Persada dengan Koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

*DIPERGUNAKAN Dalam Perkara Lainnya Terdakwa ARI ANGGARA Bin HARTANI*

5. Menetapkan Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Para Anak pada akhirnya terjadi karena faktor kurang perhatiannya orang tua dan karena lemahnya serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang dalam masa perkembangan, terhadap pendidikan Para Anak serta pergaulan Para Anak

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilingkungannya sehari-hari, Para Anak masih labil untuk berfikir akibat dari perbuatannya;

2. Bahwa Para Anak masing-masing punya kehidupan yang sangat keras dan harus bekerja mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, ABH 1 ayah/bapaknya telah meninggal saat ini juga membantu menafkahi ibunya yang terpisah karena ABH 1 harus bekerja jauh dari ibunya begitu juga halnya dengan ABH II yang harus juga membantu menafkahi orang tuanya dan terpisah jauh dengan kedua orang tuanya, sehingga dengan demikian sangatlah wajar jika pengawasan dan perhatian orang tua sangatlah kurang;
3. Bahwa dengan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua tersebut diatas Para Anak yang pada masa perkembangan dan keadaan dan situasi kehidupan keduanya yang sangat sulit, serta rasa memiliki suatu barang atau keinginan begitu kuat dan keinginan-keinginan Para Anak sebagai remaja yang dalam hal ini tidak didukung oleh keadaan dirinya sendiri maupun keadaan orang tua maka memicu Para Anak untuk mengambil barang orang lain;
4. Bahwa Para Anak didalam fakta persidangan sampai dengan saat ini mengakui dengan sebenarnya apa yang dilakukakannya tersebut salah, meminta maaf dan memohon ampun kepada orang tua maupun kepada seluruh saksi korban dan seluruh saksi korban telah memaafkan perbuatan Para ABH;
5. Bahwa Para Anak dalam mengambil 204 (dua ratus empat) janjang Kelapa sawit milik Korban sebagaimana diakui dalam persidangan yang Mulia ini hanya untuk dipergunakan pribadinya untuk menonton music dangdut serta untuk memenuhi makan dan minumnya;
6. Bahwa dihadapan persidangan yang Mulia ini, para korban, orang tua ABH maupun Para Anak saling memaafkan, sehingga dipandang perlu oleh yang Mulia Hakim menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara aquo;
7. Bahwa dalam memutus Perkara ABH maka yang Mulia Hakim mengikuti prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak termasuk prinsip penjatuhan pidana dengan pendekatan *"the best interest"* bagi anak, seperti yang diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu :
  - a. *Non Diskriminasi*;
  - b. *Kepentingan Yang terbaik bagi anak*;
  - c. *Hak untuk Hidup, kelangsungan hidup, dan Perkembangan*; dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



*d. Penghargaan Terhadap Pendapat anak.*

Dan saat ini ABH Rohim membutuhkan kelangsungan kehidupannya dan perkembangannya kedepan, hal ini juga menjadi pertimbangan hakim yang Mulia dalam memutus dan mengikuti Himbauan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2007 yaitu untuk menghindari Penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada Penjara ataupun hukuman pembalasan.

10. Bahwa atas pertimbangan mengutamakan putusan tindakan daripada Pidana Penjara, maka kami Penasihat Hukum Para Anak meminta Hakim yang Mulia untuk diputus dikembalikan kepada orang tuanya hal mana juga berdasarkan putusan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 113/Pid.B/2013/PN.Bwi yang berbunyi :

*“bahwa karena terdakwa masih menempuh pendidikan atau sekolah, maka menurut Majelis Hakim dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya dengan perintah Terdakwa harus meminta maaf kepada saksi korban Alfin Ayu Agustin Als. Ayu dan orang tuanya dan terdakwa harus melanjutkan sekolahnya”;*

Serta rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAPAS kelas II Pangkalan Bun yang pada intinya Para Anak dihukum dikembalikan kepada orang tuanya, serta kesanggupan orang tua Para Anak untuk lebih ketat mengawasi dan menjaga ABH, sehingga oleh karenanya perlulah Para Anak untuk diputus dikembalikan kepada orang tuanya;

11. Bahwa Para Anak tidak berbelit- belit, sopan, mengakui perbuatannya, telah menyesali melakukan perbuatannya tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

12. Bahwa Para Anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbiki dirinya dan bisa melanjutkan kehidupannya yang lebih baik kedepannya;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya karena sudah sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ABH 1 dan ABH 2 bersama-sama dengan Saksi **ARI ANGGARA Bin HARTANI** (dalam penuntutan tersendiri) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha Desa Suja Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Perbuatan ABH tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok C.10 Koperasi Mitra Usaha desa Suja Kecamatan Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah ABH 1 dan ABH 2 bersama dengan Saksi Ari Anggara makan disebuah warung makan di Desa Samu Jaya sambil berbincang-bincang dan tiba-tiba ABH 2 mengajak nonton musik di acara nikahan di Desa Sekoban, namun saat itu ABH I mengajak mencuri buah kelapa sawit di KL 3 Koperasi Mitra Usaha di Desa Suja sebelum menonton musik di acara nikahan tersebut. Mendengar ajakan ABH I lalu saksi Ari Anggara dan ABH II menyetujui ajakan dari ABH I;

Setelah sepakat sekitar jam 18.00 ABH I dan ABH II bersama dengan Saksi Ari Anggara berangkat dari warung makan menuju KL 3 Koperasi Mitra Usaha menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Dump Merk ISUZU ELF dengan nomor rangka MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054 warna putih dimana yang mengemudikan kendaraan truck tersebut adalah ABH II sementara saksi Ari Anggara dan ABH I duduk disamping ABH II. Setelah sampai di KL 3 saksi Ari Anggara, ABH I dan disamping ABH II melihat ada buah kelapa sawit yang tersusun di TPH Blok C09 dan Blok C10 yang belum diangkut, kemudian ABH II berhenti dan menepi selanjutnya ABH 1 dan ABH 2 bersama dengan Saksi Ari Anggara keluar dari dalam Truck tanpa banyak menunggu langsung memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam bak Truck, adapun peranan ABH 2 bersama dengan ABH 1 memuat buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam bak Truck masing-masing menggunakan Tojok, sementara saksi Ari Anggara memegang pintu/tutup bak truck, setelah selesai dimuat saksi Ari Anggara, ABH 1 dan ABH 2 kembali masuk dalam kendaraan truck karena banyak orang lalu lalang kemudian ABH 2 mengemudikan kendaraan tersebut menuju Desa Suja dengan maksud menghindari kecurigaan orang lain, setelah dirasa aman saksi Ari Anggara, ABH 1 dan ABH 2 kembali ke KL 3 untuk mengambil buah lainnya, sekitar 800 meter dari TPH sebelumnya saksi Ari Anggara, ABH 1 dan ABH 2 melihat ada buah yang belum diangkut, selanjutnya ABH 2 menepikan kendaraan tersebut kemudian saksi Ari Anggara, ABH 1 dan ABH 2 turun dari dalam Truck dan langsung memuat buah kelapa sawit tersebut secara bergantian karena pada waktu itu Tojok yang saksi Ari Anggara, ABH 1 dan ABH 2 gunakan menaikkan buah hanya ada 2 (dua) saja, setelah selesai dimuat ABH 2 melihat disebelah jalan ada buah kelapa sawit di TPH lainnya kemudian ABH 2 sempat mengambil dan memuatnya kedalam bak Truck sekitar 7 (tujuh) jenjang saja dan sisanya tidak diambil karena buah kelapa sawit yang saksi Ari Anggara, ABH 1 dan ABH 2 ambil sudah dirasa cukup untuk biaya menonton musik, kemudian ABH 1 dan ABH 2 bersama dengan saksi Ari Anggara membawa buah tersebut menuju Desa Samu Jaya namun dalam perjalanan tersebut sekitar jam 19.30 dilihat oleh saksi Sardi Bin Sahati lalu oleh saksi Sardi Bin Sahati menghentikan mobil dump truck yang dikemudikan ABH 2 bersama dengan saksi Ari Anggara dan ABH 1 sambil bertanya dan memeriksa muatan dalam bak truck yang dikemudikan ABH 2 bersama dengan saksi Ari Anggara dan ABH 1 kemudian saksi Ari Anggara, ABH 1 dan ABH 2 mengakui kepada saksi Sardi telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dari TPH yang berada di KL 3, mengetahui hal tersebut saksi Ari Anggara, ABH 1 dan ABH 2 beserta barang bukti berupa 204 (dua ratus empat) jenjang kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit kendaraan Truck Dump Merk ISUZU ELF dengan nomor rangka MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054 warna putih dibawa dan diamankan di Polsek Lamandau karena ABH 1 dan ABH 2 dengan Saksi Ari Anggara mengambil 204 jenjang kelapa sawit tidak ada izin dari Koperasi Mitra Usaha Desa Suja Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Akibat perbuatan ABH 1 dan ABH 2 dengan Saksi Ari Anggara, Koperasi Mitra Usaha Desa Suja Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ABH 1 dan ABH 2 bersama-sama dengan Saksi **ARI ANGGARA Bin HARTANI** (dalam penuntutan tersendiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saparudin Bin Delan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan Sdr. Ari Anggara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Anak tersebut berasal dari perkebunan kelapa sawit yang tanah pekebunannya adalah milik Koperasi Mitra Usaha (Desa Suja), yang kemudian tanah perkebunan tersebut diserahkan oleh pihak Koperasi Mitra Usaha kepada PT. Pilar Wana Persada untuk dikelola dan ditanamai sawit mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan hasil panen buah kelapa sawit tersebut dibagi kepada pihak perusahaan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) untuk pihak Koperasi Mitra Usaha, dan pembagian hasil panen buah kelapa sawit tersebut dilakukan sampai hutang pihak koperasi terkait dengan pengelola yang dilakukan pihak PT. Pilar Wana Persada lunas, jika hutang sudah lunas maka kemudian PT. Pilar Wana Persada sepenuhnya menyerahkan perkebunan buah kelapa sawit tersebut kepada PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Anak sebanyak 204 Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika Para Anak telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahukan oleh pihak security Koperasi Mitra Usaha yang bernama Sdr. Sardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun yang Saksi ketahui buah kelapa sawit yang diambil Para Anak tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih yang digunakan Para Anak untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Sdr. Ardiansyah;
- Bahwa Para Anak tidak bekerja/ bukan merupakan anggota Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi sebagai ketua koperasi Mitra Usaha memaafkan perbuatan Para Anak yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun Saksi tidak tahu bagaimana dengan pendapat anggota koperasi lainnya;
- Bahwa saat ini buah kelapa sawit yang diambil Para Anak sudah tidak laku lagi jika dijual karena sudah busuk;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck yang digunakan Para Anak untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andry Anugraha Bin Marsatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) blok C09 dan blok C10,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bahwa Para Anak mengambil buah sawit tersebut bersama sama dengan Sdr. Ari Anggara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota dari Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Anak sebanyak 204 Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi tahu jika Para Anak telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahukan oleh pihak security Koperasi Mitra Usaha yang bernama Saksi Sardi, dan setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi dan Saksi Sardi ada bersama sama ke lokasi tempat Saksi Sardi mengamankan unit yang digunakan Para Anak untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut namun saat itu dilokasi tersebut hanya ada 1 (satu) unit dump truck yang bermuatan buah kelapa sawit sedangkan Para Anak sudah melarikan diri, yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada besok harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Anak mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih yang digunakan Para Anak untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Para Anak tidak bekerja/ bukan merupakan anggota Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;
- Bahwa Saksi secara pribadi sebagai anggota koperasi Mitra Usaha memaafkan perbuatan Para Anak yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Para Anak masih muda;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck milik Saksi Ardiansyah yang digunakan Para Anak untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sardi Bin Sahati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Pukul 19.00 WIB di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) kebun kelapa sawit KL3 blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan Saksi Ari Anggara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Anak tersebut setelah dilakukan perhitungan sebanyak 204 (dua ratus empat) Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi tahu jika Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, karena pada saat itu awalnya Saksi melihat satu unit mobil dump truck mondar mandir di jalan poros melewati Pos Security KL3 Mitra Usaha tempat Saksi bekerja sebagai security, dan karena Saksi curiga kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi langsung melakukan pengecekan buah kelapa sawit di blok C09 dan blok C10, yang mana saat itu Saksi melihat buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sudah berhamburan, lalu kemudian Saksi mengejar mobil dump truck yang tadi mondar mandir di depan pos security, dan setelah berhasil memberhentikan mobil dump truck tersebut, kemudian Saksi melihat ada Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA di dalam mobil tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA "ini buah kalian darimana" yang dijawab oleh Sdr. ARI ANGGARA "tidak tahu" lalu kemudian Saksi mengambil kontak mobil dump truck tersebut dan saat itu Sdr. ARI

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA mengatakan “iya kami yang mengambil buah dari TPH” mendengar perihal tersebut kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Para Anak, Sdr. ARI ANGGARA dan mobil dump truck yang memuat buah kelapa sawit tersebut untuk melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Lamandau, dan saat Saksi kembali lagi ke lokasi tempat mobil dump truck diberhentikan, ketika itu Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA sudah melarikan diri;

- Bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen atau dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang berada di kebun KL3 ke dalam mobil dump truck yang dibawa Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih yang digunakan Para Anak untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Sdr. ARDIANSYAH;
- Bahwa Para Anak tidak bekerja/ bukan merupakan anggota Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck yang pada saat itu digunakan Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika buah kelapa sawit yang diangkut oleh Para Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut berasal dari kebun KL3 karena buah kelapa sawit yang berasal dari kebun KL3 memiliki ciri tanda tertentu yang berbeda dengan buah kelapa sawit lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ardiansyah Als Meter Bin Palawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA yang mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck milik Saksi;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bahwa Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA tersebut milik Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa mobil dump truck milik Saksi yang digunakan Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah mobil dump truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD;
- Bahwa Saksi tahu jika mobil dump truck milik Saksi dipergunakan oleh Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahukan oleh pihak Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa mobil dump truck milik Saksi bisa digunakan oleh Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA karena pada saat itu Sdr. ARI ANGGARA sehari-harinya memang bekerja kepada Saksi sebagai Supir dari mobil dump truck tersebut yang bertugas untuk memuat buah kelapa sawit di PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu jika Sdr. ARI ANGGARA akan menggunakan mobil dump truck milik Saksi tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha, karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Pangkalan Bun, dan sepengetahuan Saksi berdasarkan laporan Sdr. ARI ANGGARA jika saat itu mobil dump truck milik Saksi sedang rusak remnya, dan Sdr. ARI ANGGARA ada meminta Saksi untuk membelikan sil rem mobil tersebut dari Pangkalan Bun;
- Bahwa atas 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD tersebut Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah STNK an. Saksi sendiri, sedangkan BPKB atas mobil tersebut masih di leasing karena Saksi membeli mobil tersebut secara kredit;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck adalah benar milik Saksi yang digunakan Para Anak dan Sdr. ARI ANGGARA untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sardi Anak Dari Petrus Juab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan Sdr. ARI ANGGARA;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa setelah perhitungan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Anak sebanyak 204 Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi tahu jika Para Anak telah mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah diberitahukan oleh Ketua Koperasi Mitra Usaha yang bernama Sdr. SAPARUDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun menurut informasi bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih yang digunakan Para Anak untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Sdr. ARDIANSYAH;
- Bahwa Para Anak bukan karyawan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi secara pribadi yang bekerja di PT. Pilar Wana Persada memaafkan perbuatan Para Anak yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck yang digunakan Para Anak untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Anak tersebut sebanyak 204 (dua ratus empat) janjang atau 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram) karena setelah kejadian ada dilakukan perhitungan dan penimbangan di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. KSO (Khatulistiwa Sinergi Omnidaya), sedangkan untuk kerugian diketahui dengan mengalikan jumlah buah sawit yang diambil dengan harga buah kelapa sawit pada saat kejadian, dan untuk harga dari Dinas Perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Ari Anggara Bin Hartani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Anak yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Jam 19.30 WIB di TPH Bloc C09 dan Bloc C10 Kebun Kelapa Sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama Saksi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak dan Saksi adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah buah kelapa sawit yang telah Saksi dan Para Anak ambil pada saat kejadian tersebut, namun setelah Saksi dan Para Anak diamankan Polisi kemudian dilakukan perhitungan baru Saksi tahu jika jumlah buah kelapa sawit yang diambil saat itu sekitar 204 (dua ratus empat) janjang;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah ABH 1 ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak dan Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih;
- Bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil dump truck tersebut, sedangkan 1 (satu) unit dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah bisa digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Saksi memang bekerja pada Saksi Ardiansyah sebagai supir dari mobil tersebut yang sehari-hari mengangkut buah kelapa sawit di PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Para Anak sedang makan di warung, kemudian ketika sedang berbincang bincang ABH 2 mengajak Saksi dan ABH 1 untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun saat itu tiba-tiba ABH 1 mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, lalu Saksi dan ABH 2 menyetujui rencana ABH 1 tersebut, kemudian Saksi bersama Para Anak sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck berangkat menuju ke kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, setelah tiba di kebun buah kelapa sawit tersebut kemudian Saksi dan Para Anak mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam mobil dump truck, setelah itu Saksi dan Para Anak pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Saksi dan Para Anak masing-masing secara bergantian mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok untuk dimuat ke dalam mobil dump truck, dan saat itu yang mengemudikan mobil dump truck tersebut yakni ABH 2 karena pada saat itu ABH 2 yang menawarkan diri untuk mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi dan Para Anak tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke Peron tersebut Saksi dan Para Anak ketahuan oleh security sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;
- Bahwa Saksi ikut bersama Para Anak mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut baru satu kali;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dan tujuan Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu Saksi dan Para Anak ingin menonton acara musik di Desa Sekoban namun karena tidak ada uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban untuk membeli makan, minum dan rokok;
- Bahwa Saksi dan Para Anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck milik Sdr. ARDIANSYAH yang digunakan Saksi dan Para Anak untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah tojok adalah alat yang digunakan Saksi dan Para Anak saat memuat buah kelapa sawit dari TPH ke dalam dump truck;
- Bahwa Saksi dan Para Anak bukan anggota dari Koperasi Mitra Usaha;
- Bahwa Saksi tahu jika di kebun KL 3 ada buah kelapa sawit yang belum diangkut dari Para Anak;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak 1, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ABH 1 sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
  - Bahwa ABH 1 diajukan di persidangan sehubungan dengan ABH 1 yang mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa ABH 1 mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Jam 19.30 WIB di TPH Bloc C09 dan Bloc C10 Kebun Kelapa Sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa ABH 1 mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan ABH 2 dan Saksi Ari Anggara;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara sebanyak 204 (dua ratus empat) janjang;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah ABH 1 sendiri;
- Bahwa ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih;
- Bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil dump truck tersebut, sedangkan 1 (satu) unit dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah bisa digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Saksi Ardiansyah adalah supir dari mobil truck tersebut yang ketika itu ikut bersama sama ABH 1 dan ABH 2 mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara sedang makan di warung, kemudian ketika sedang berbincang bincang ABH 2 mengajak ABH 1 dan Saksi Ari Anggara untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun sebelum berangkat menonton musik ABH 1 mengajak ABH 2 dan Saksi Ari Anggara untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, lalu setelah sepakat kemudian ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck berangkat menuju ke kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, setelah tiba di kebun buah kelapa sawit tersebut kemudian ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam mobil dump truck, setelah merasa cukup kemudian ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara masing-masing secara bergantian mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok untuk dimuat ke dalam mobil dump truck, dan saat itu yang mengemudikan mobil dump truck tersebut yakni ABH 2 karena pada saat itu ABH 2 yang menawarkan diri untuk mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peron tersebut ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara ketahuan oleh *security* sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;

- Bahwa ABH 1 dan ABH 2 mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL tersebut sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan kejadian yang terakhir, sedangkan bersama sama dengan Saksi Ari Anggara baru 1 (satu) kali atau pada saat kejadian yang ke 3 (tiga);
  - Bahwa ABH 1 mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara ingin pergi menonton musik di Desa Sekoban namun tidak punya uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban seperti membeli makan, minum dan rokok;
  - Bahwa ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa ABH 1 sebelumnya tidak pernah dipidana dan ABH 1 menyesali perbuatan tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck milik Saksi Ardiansyah yang digunakan ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah tojok adalah alat yang digunakan saat memuat buah kelapa sawit dari TPH ke dalam dump truck;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Anak saat itu buah kelapa sawit yang sudah besar bukan buah pasir;
  - Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari 3 (tiga) TPH yang ada di kebun KL 3 namun lokasinya berdekatan;
2. ABH 2, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ABH 2 sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
  - Bahwa ABH 2 diajukan di persidangan sehubungan dengan Anak yang mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa ABH 2 mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Jam 19.30 WIB di TPH Bloc C09 dan Bloc C10 Kebun Kelapa Sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa ABH 2 mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sama dengan ABH 1 dan Saksi Ari Anggara;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara sebanyak 204 (dua ratus empat) janjang;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah ABH 2;
- Bahwa ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih;
- Bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil dump truck tersebut, sedangkan 1 (satu) unit dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah bisa digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Saksi Ari Anggara adalah supir dari mobil truck tersebut namun saat itu Anak sendiri yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara sedang makan di warung, kemudian ABH 2 mengajak ABH 1 dan Saksi Ari Anggara untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun saat itu sebelum berangkat menonton music ABH 1 mengajak ABH 2 dan Saksi Ari Anggara untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, lalu setelah sepakat kemudian ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck berangkat menuju ke kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, setelah tiba di kebun buah kelapa sawit tersebut kemudian ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam mobil dump truck, setelah merasa cukup kemudian ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara masing-masing secara bergantian mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok untuk dimuat ke dalam mobil dump truck,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu yang mengemudikan mobil dump truck tersebut yakni ABH 2 sendiri;

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke Peron tersebut ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara ketahuan oleh *security* sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;
- Bahwa ABH 2 dan ABH 1 mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL tersebut sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan kejadian yang terakhir, sedangkan bersama sama dengan Sdr. ARI ANGGARA baru 1 (satu) satu kali atau pada saat kejadian yang ke 3 (tiga);
- Bahwa ABH 2 mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara ingin pergi menonton musik di Desa Sekoban namun tidak punya uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban seperti membeli makan, minum dan rokok;
- Bahwa ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ABH 2 sebelumnya tidak pernah dipidana dan ABH 2 menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil dump truck milik Saksi Ardiansyah yang digunakan ABH 2 bersama ABH 1 dan Saksi Ari Anggara untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah tojek adalah alat yang digunakan saat memuat buah kelapa sawit dari TPH ke dalam dump truck;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil ABH 2 saat itu buah kelapa sawit yang sudah besar bukan buah pasir;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari 3 (tiga) TPH yang ada di kebun KL 3 namun lokasinya berdekatan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Orang tua ABH 1 memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH 1 dalam keluarga termasuk anak yang baik dan berbakti ke orang tua, dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan untuk mengembalikan ABH 1 kepada orang tua, karena orang tua masih sanggup untuk menjaga dan mendidik ABH 1 menjadi lebih baik;

2. Orang tua ABH 2 memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH 2 selama ini tidak tinggal bersama orangtua, dan setelah kejadian ini orang tua masih sanggup untuk menjaga dan mendidik ABH 2 menjadi lebih baik dan mohon agar ABH 2 dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Truck Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
- 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Truck Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
- 204 (dua ratus empat) janjang Kelapa sawit.
- 1 (satu) Lembar Nota Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT. KSO.
- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian kerja sama Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Pola Kemitraan antara PT. Pilar Wana Persada dengan Koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Pukul 19.00 WIB di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) kebun kelapa sawit KL3 blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara adalah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara tersebut setelah dilakukan perhitungan sebanyak 204 (dua ratus empat) Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa perbuatan ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara diketahui oleh Saksi Sardi, karena pada saat itu awalnya Saksi Sardi melihat satu unit mobil dump truck mondar mandir di jalan poros melewati Pos Security KL3 Mitra Usaha tempat Saksi Sardi bekerja sebagai *security*, dan karena Saksi Sardi curiga kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sardi langsung melakukan pengecekan buah kelapa sawit di blok C09 dan blok C10, yang mana saat itu Saksi Sardi melihat buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sudah berhamburan, lalu kemudian Saksi Sardi mengejar mobil *dump truck* yang tadi mondar mandir di depan pos *security*, dan setelah berhasil memberhentikan mobil *dump truck* tersebut, kemudian Saksi Sardi melihat ada ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara di dalam mobil tersebut, lalu Saksi Sardi menanyakan kepada ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara "ini buah kalian darimana" yang dijawab oleh Saksi Ari Anggara "tidak tahu" lalu kemudian Saksi Sardi mengambil kontak mobil *dump truck* tersebut dan saat itu Saksi Ari Anggara mengatakan "iya kami yang mengambil buah dari TPH" mendengar perihal tersebut kemudian Saksi Sardi langsung pergi meninggalkan ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara dan mobil *dump truck* yang memuat buah kelapa sawit tersebut untuk melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Lamandau, dan saat Saksi Sardi kembali lagi ke lokasi tempat mobil *dump truck* diberhentikan, ketika itu ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara sudah melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah ABH 1 sendiri;
- Bahwa ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit *Dump Truck* merk *Isuzu ELF* warna Putih;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil *dump truck* tersebut, sedangkan 1 (satu) unit *dump Truck* merk Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa 1 (satu) unit *dump Truck* merk Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah bisa digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena Saksi Ardiansyah adalah supir dari mobil truck tersebut yang ketika itu ikut bersama sama ABH 1 dan ABH 2 mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara sedang makan di warung, kemudian ketika sedang berbincang bincang ABH 2 mengajak ABH 1 dan Saksi Ari Anggara untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun sebelum berangkat menonton musik ABH 1 mengajak ABH 2 dan Saksi Ari Anggara untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi Mitra Usaha, lalu setelah sepakat kemudian ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* berangkat menuju ke kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, setelah tiba di kebun buah kelapa sawit tersebut kemudian ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam mobil *dump truck*, setelah merasa cukup kemudian ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara masing-masing secara bergantian mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok untuk dimuat ke dalam mobil *dump truck*, dan saat itu yang mengemudikan mobil *dump truck* tersebut yakni ABH 2 karena pada saat itu ABH 2 yang menawarkan diri untuk mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke Peron tersebut ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara ketahuan oleh *security* sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;
- Bahwa ABH 1 dan ABH 2 mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL tersebut sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan kejadian yang terakhir, sedangkan bersama sama dengan Saksi Ari Anggara baru 1 (satu) kali atau pada saat kejadian yang ke 3 (tiga);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH 1 mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara ingin pergi menonton musik di Desa Sekoban namun tidak punya uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban seperti membeli makan, minum dan rokok;
- Bahwa ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Anak sebelumnya tidak pernah dipidana dan Para Anak menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *Dump Truck* merk Isuzu ELF warna Putih dengan No.Pol KH 8455 RD yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil *dump truck* milik Saksi Ardiansyah yang digunakan ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan 2 (dua) buah tojek adalah alat yang digunakan saat memuat buah kelapa sawit dari TPH ke dalam *dump truck*;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Anak saat itu buah kelapa sawit yang sudah besar bukan buah pasir;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari 3 (tiga) TPH yang ada di kebun KL 3 namun lokasinya berdekatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Anak yaitu ABH 1 dan ABH 2 yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Anak tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Anak pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih tergolong anak sebagaimana hal ini sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu ABH 1 dan ABH 2 adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Anak diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Anak yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Anak adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Para Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, atau setidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, sekitar Pukul 19.00 WIB di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) kebun kelapa sawit KL3 blok C09 dan blok C10, Koperasi Mitra Usaha, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah milik Koperasi Mitra Usaha yang bermitra dengan PT. Pilar Wana Persada selanjutnya setelah dilakukan perhitungan bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah sebanyak 204 (dua ratus empat) Janjang dengan berat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);

Menimbang, bahwa cara ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu awalnya pada tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara sedang makan di warung, kemudian ketika sedang berbincang bincang ABH 2 mengajak ABH 1 dan Saksi Ari Anggara untuk nonton musik di Desa Sekoban, namun sebelum berangkat menonton musik ABH 1 mengajak ABH 2 dan Saksi Ari Anggara untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL3 Koperasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Usaha, lalu setelah sepakat kemudian ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* berangkat menuju ke kebun kelapa sawit KL 3 Koperasi Mitra Usaha, setelah tiba di kebun buah kelapa sawit tersebut kemudian ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH dengan cara mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam mobil *dump truck* yangmana pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara masing-masing secara bergantian mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH untuk dimuat ke dalam mobil *dump truck*, setelah merasa cukup kemudian ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara pergi meninggalkan lokasi tersebut dan saat itu yang mengemudikan mobil *dump truck* tersebut yakni ABH 2 karena pada saat itu ABH 2 yang menawarkan diri untuk mengemudikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara diketahui oleh Saksi Sardi, karena pada saat itu awalnya Saksi Sardi melihat satu unit mobil *dump truck* mondar mandir di jalan poros melewati Pos Security KL3 Mitra Usaha tempat Saksi Sardi bekerja sebagai *security*, dan karena Saksi Sardi curiga kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sardi langsung melakukan pengecekan buah kelapa sawit di blok C09 dan blok C10, yang mana saat itu Saksi Sardi melihat buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) sudah berhamburan, lalu kemudian Saksi Sardi mengejar mobil *dump truck* yang tadi mondar mandir di depan pos *security*, dan setelah berhasil memberhentikan mobil *dump truck* tersebut, kemudian Saksi Sardi melihat ada ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara di dalam mobil tersebut, lalu Saksi Sardi menanyakan kepada ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara "ini buah kalian darimana" yang dijawab oleh Saksi Ari Anggara "tidak tahu" lalu kemudian Saksi Sardi mengambil kontak mobil *dump truck* tersebut dan saat itu Saksi Ari Anggara mengatakan "iya kami yang mengambil buah dari TPH" mendengar perihal tersebut kemudian Saksi Sardi langsung pergi meninggalkan ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara dan mobil *dump truck* yang memuat buah kelapa sawit tersebut untuk melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Lamandau, dan saat Saksi Sardi kembali lagi ke lokasi tempat mobil *dump truck* diberhentikan, ketika itu ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara yang mengambil buah kelapa sawit tersebut pihak Koperasi Mitra Usaha mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik pemanen yang ada di mobil *dump truck* tersebut, sedangkan 1 (satu) unit dump Truck merk Isuzu ELF warna Putih milik Saksi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diambil tersebut akan dijual ke Peron yang ada di Tapin Bini, namun di perjalanan saat akan pergi ke Peron tersebut ABH 1 bersama ABH 2 dan Saksi Ari Anggara ketahuan oleh *security* sehingga buah kelapa sawit belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa ABH 1 dan ABH 2 mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit KL tersebut sudah 3 (tiga) kali termasuk dengan kejadian yang terakhir, sedangkan bersama sama dengan Saksi Ari Anggara baru 1 (satu) kali atau pada saat kejadian yang ke 3 (tiga) selanjutnya bahwa Para Anak mengambil buah kelapa sawit tersebut karena ketika itu Para Anak dan Saksi Ari Anggara ingin pergi menonton musik di Desa Sekoban namun tidak punya uang sehingga mengambil buah kelapa sawit untuk dijual agar mendapatkan uang, dan nantinya uang akan digunakan untuk akomodasi ke Desa Sekoban seperti membeli makan, minum dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Hakim menilai perbuatan Para Anak dalam mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha dengan cara sebagaimana terurai diatas telah mencerminkan niat Para Anak secara sadar mengambil barang kepunyaan orang lain untuk dimiliki sendiri serta perbuatan mengambil buah kelapa sawit yang secara ekonomis memiliki nilai harga bagi pemiliknya tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu Koperasi Mitra Usaha yang mana dipersidangan juga Para Anak mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Mitra Usaha sudah 3 (tiga) kali sehingga menunjukkan bahwa Para Anak pada dasarnya mengetahui apa yang dilakukannya tersebut dilarang, namun Para Anak dengan sadar tetap mengulang perbuatannya sehingga Para Anak sudah sedari awal memahami dan menyadari risiko yang akan dihadapi dari perbuatannya. Dan fakta bahwa Para Anak bertindak bahwa barang-barang yang diambil tersebut seakan-akan adalah milik Para Anak serta Para Anak mengabaikan fakta bahwa baik sebagian atau seluruhnya barang tersebut bukanlah milik Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*  
telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan keterangan Para Anak dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Anak dengan Saksi Ari Anggara dengan perannya masing-masing sebagaimana terurai dalam unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-3 "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Para Anak haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar perbuatannya, maka untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Anak, maka Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, maka Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik bagi Para Anak dalam hal ini pendapat dari Orangtua Para Anak dan termasuk juga Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak dalam pledoinya memohon agar Hakim membebaskan Para Anak dari segala tuntutan, menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Anak, mengupayakan diversifikasi kepada perkara *a quo* dan mengembalikan Para Anak kepada orang tua;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dinyatakan bahwa Para Anak sangat merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut, juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berharap para korban untuk memaafkan Para Anak, selanjutnya diketahui bahwa latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut adalah karena Para Anak berniat untuk mengambil kelapa sawit untuk dijual yang mana uangnya akan digunakan untuk akomodasi menonton musik dangdut di Desa Sekoban ditambah kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua Para Anak yang mengakibatkan Para Anak salah pergaulan dan melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim agar Para Anak diberikan putusan berupa Tindakan Pengembalian Anak ke Orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Para Anak memohon agar Hakim berkenan memberikan putusan dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pledoi Penasihat Hukum Para Anak, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dan permohonan dari Orangtua Para Anak yang pada dasarnya mengajukan permohonan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga berdasarkan pernyataan dan permohonan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tinggi bukan semata-mata sarana efektif untuk diterapkan kepada Para Anak. Kemudian dengan memperhatikan umur Para Anak dimana saat melakukan tindak pidana sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Para Anak mampu memikirkan agar tindak pidana yang dilakukannya tidak diketahui oleh para korban maupun orang sekitar dan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan beberapa kali menandakan bahwa Para Anak sesungguhnya sudah cukup matang dan dewasa dalam bertindak menggunakan kecerdasannya sekalipun digunakan untuk hal yang salah;

Menimbang, bahwa dalam perkara Para Anak ini tidak dapat dilakukan diversi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana Anak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang memiliki ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan Para Anak pun dilanjutkan untuk mencari kebenaran materiil dan menentukan apakah Para Anak tersebut bersalah atau tidak;



Menimbang, bahwa hukuman pidana bukanlah merupakan balas dendam pada diri Para Anak tetapi merupakan efek jera bagi diri Para Anak dan sekaligus untuk mendidik Para Anak agar sadar atas kesalahannya tersebut serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk memperhatikan rasa keadilan bagi para korban yang dirugikan dengan adanya pencurian dalam keadaan memberatkan maka perlu dicari bentuk pertanggungjawaban yang selain memenuhi kepentingan yang terbaik untuk Para Anak tetapi juga dapat mengembalikan keadaan semula bagi korban yang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi dimana Para Anak telah diproses secara hukum dan Para Anak telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum sejak tingkat penuntutan hingga tingkat pemeriksaan sidang oleh Hakim sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa keadilan bagi korban telah terakomodir dengan kondisi bahwa Para Anak telah menanggung konsekuensi hukum dari perbuatannya yang dilakukan kepada korban, dimana Para Anak telah merasakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yaitu penahanan;

Menimbang, bahwa kendati demikian, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), maka Hakim dalam rangka menggunakan konsep *restorative justice* tersebut dalam perkara yang berhubungan dengan anak yang menitik beratkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, maka Hakim berusaha untuk mencari penyelesaian yang adil dan juga mengembalikan suasana yang harmonis antara Para Anak dan keluarganya serta masyarakat sekitarnya. Bahwa Hakim telah berusaha untuk melibatkan pula para korban dengan Para Anak dan/atau keluarga Para Anak dengan jalan mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara ini agar tercipta hubungan yang baik di antara keduanya dan juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari Para Anak sebagai pelaku, serta rasa penyesalan dari keluarga Para Anak atas perbuatan anaknya terhadap para korban;

Menimbang, bahwa ternyata usaha perdamaian tersebut telah membuahkan hasil dimana di persidangan pihak para korban telah bersedia memaafkan perbuatan Para Anak dan mengharapkan agar Para Anak menjadi sosok yang lebih baik ke depannya;



Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan pledoi Penasihat Hukum Para Anak, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dan permohonan dari Orang tua Para Anak yang pada dasarnya mengajukan permohonan agar Para Anak dikembalikan kepada orang tua Hakim menilai sebagaimana diketahui dari Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun bahwa latar belakang Para Anak melakukan tindak pidana karena adanya kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi Para Anak serta dalam Pledoinya Penasihat Hukum menyatakan bahwa perbuatan Para Anak terjadi karena faktor kurang perhatian, serta lemah dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap Para Anak yang sedang dalam masa perkembangan serta dipersidangan juga terbukti bahwa Para Anak diusia yang masih muda sudah tidak menjalani Pendidikan sekolah lagi serta di usia muda Para Anak sudah bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sendiri serta tidak tinggal bersama dengan orang tua lagi, sehingga dengan memperhatikan fakta diatas maka Hakim menilai pengembalian Para Anak kepada orang tua bukanlah langkah yang tepat untuk dijatuhkan kepada Para Anak karena orang tua dinilai sebelumnya belum mampu untuk memberikan pendidikan dan pengawasan yang memadai kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Para Anak selaku pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan penjatuhan pidana yang terbaik bagi Para Anak yang dianggap memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Para Anak pada khususnya serta kepada masyarakat pada umumnya yaitu pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya yang lama pidananya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dimana hukuman yang dijatuhkan tersebut bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai pembelajaran kepada Para Anak agar Para Anak dapat lebih menahan diri dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta agar Para Anak mendapatkan bimbingan dari para tenaga profesioanal demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Truck Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
- 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Truck Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
- 204 (dua ratus empat) janjang Kelapa sawit.
- 1 (satu) Lembar Nota Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT. KSO.
- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian kerja sama Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Pola Kemitraan antara PT. Pilar Wana Persada dengan Koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 60/Pid.B/2022/PN NgB atas nama Terdakwa Ari Anggara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 60/Pid.B/2022/PN NgB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan;

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda sehingga masih dapat dididik dan dibina untuk merubah perilakunya dimasa depan;
- Ada perdamaian antara Anak dengan Para Korban;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1 dan Anak 2** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Truck Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
  - 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Truck Dump merk ISUZU ELF, dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ095054, Nomor Mesin : b095054, Warna Putih, atas nama pemilik ARDIANSYAH.
  - 204 (dua ratus empat) janjang Kelapa sawit.
  - 1 (satu) Lembar Nota Timbang TBS Kelapa Sawit dari PT. KSO.
  - 2 (dua) buah tojek yang terbuat dari besi.
  - 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian kerja sama Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Pola Kemitraan antara PT. Pilar Wana Persada dengan Koperasi Mitra Usaha Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

*Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Ari Anggara Bin Hartani*

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Asterika, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukum;

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ucok Richon Manik, S.H.

Asterika, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)